



**P U T U S A N**  
**Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALFI HAMZA alias MBENDOL bin AGUS SUTİYONO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tegalrejo, Nomor 323, RT 019, RW 006, Kalurahan Tegalrejo, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim, sejak 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**Kesatu**

Perbuatan Terdakwa Alfi Hamza alias Mbendol bin Agus Sutiyono tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Perbuatan Terdakwa Alfi Hamza alias Mbendol Bin Agus Sutiyono tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK*



Membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTIYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga mengandung narkotika dengan berat kurang lebih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram terbungkus kertas grenjeng kuning emas;
    - 1 (satu) buah jaket bertuliskan gojek;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah SAMSUNG warna hitam dengan WA 0852-9098-1001 dan akun IG pemantau 100;
- Dirampas untuk Negara;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 7 Desember 2023, amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa ALFI HAMZA alias MBENDOL bin AGUS SUTIYONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga mengandung narkotika dengan berat kurang lebih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram terbungkus kertas grenjeng kuning emas;
- 1 (satu) buah jaket bertuliskan gojek;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam dengan WA 0852-9098-1001 dan akun IG pemantau 100;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid/2023/PN Btl *Juncto* Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK*



Penuntut Umum menyerahkan memori banding bertanggal 14 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya salinan resmi memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca, Surat Nomor 3436/PAN.PN. W13.U5/HK.02.01/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 Perihal Pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) perkara Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2023 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantul dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan kepada Terdakwa, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding ini, tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 322/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 7 Desember 2023 atas nama Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTIYONO yang pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK*



2. Bahwa Penuntut Umum menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di dalam persidangan, serta Alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO, Pasal yang paling terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sebagai berikut:
- a. Berat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,83$  (nol koma delapan puluh tiga) gram terbungkus kertas grenjeng kuning emas dibeli Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO dengan harga Rp Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Bahwa Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bantul pada saat membawa/menguasai tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,83$  (nol koma delapan puluh tiga) gram yang disaksikan oleh Saksi Sambudiana dimana tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,83$  (nol koma delapan puluh tiga) gram diakui sebagai milik Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO
  - c. Bahwa Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO membeli tembakau sintetis dengan berat  $\pm 0,83$  (nol koma delapan puluh tiga) gram dengan harga Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan tujuan untuk dimiliki dan belum digunakan;
  - d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO.LAB.: 2001/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO berupa:1 (satu) buah plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga mengandung narkotika dengan berat  $\pm 0,83$  (nol koma delapan puluh tiga) gram terbungkus kertas grenjeng kuning emas setelah dilakukan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Bahwa Terdakwa juga bukan korban penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, tidaklah tepat apabila Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi “Penyalah Guna Narkotika Golongan I” dan pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa dalam kondisi menguasai atau membawa tembakau sintetis dan tidak sedang menggunakan tembakau sintetis tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ALFI HAMZA Alias MBENDOL Bin AGUS SUTİYONO, telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No.9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl, tanggal 7 Desember 2023, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa Alfi Hamza alias Mbenbdol bin Agus Sutiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan dan sekaligus menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan didapat fakta antara lain:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis atau irisan daun yang mengandung narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan, Terdakwa bukan kurir, dan tidak mendapatkan keuntungan dari tembakau sintetis atau irisan daun yang mengandung narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki tembakau sintetis atau irisan daun yang mengandung narkotika dengan berat kurang lebih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram terbungkus kertas grenjeng kuning emas tersebut dilakukan tanpa adanya perijinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam dengan WA 08529098-1001 dan akun IG pemantau 100, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi irisan daun yang mengandung narkotika dengan berat kurang lebih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah jaket bertuliskan gojek kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada bukti merupakan bagian jaringan Narkotika Nasional maupun Internasional;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK





- Bahwa barang bukti yang disita berupa irisan daun yang mengandung narkotika tersebut berat 0,83 gram termasuk di bawah ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kepemilikan sabu oleh Terdakwa pada hakekatnya adalah untuk dipakai demi kepentingan pribadi bukan untuk diperjualbelikan karena Terdakwa tidak ada bukti bagian jaringan Narkotika Nasional maupun Internasional. Untuk diketahui bahwa pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 adalah pasal karet yang mana pada hakekatnya sebagai orang pengguna narkotika tidak bisa lepas dari jeratan pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut, karena untuk menggunakan narkotika seseorang harus menguasai atau memiliki lebih dahulu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menyikapi fakta yang diketemukan dalam persidangan adalah apa yang menjadi tujuan sebenarnya atau apa hakekat sebenarnya Terdakwa menguasai narkotika tersebut, tidak lain Terdakwa menguasai atau memiliki irisan daun yang mengandung narkotika tersebut adalah akan dipergunakan sendiri. Oleh karena itu apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum adalah adanya kemanfaatan. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum memiliki pengertian bahwa hukum harus dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum tersebut adalah berupa terciptanya keteraturan sosial, keamanan, kemakmuran, kedamaian dalam kehidupan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku pidana akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan bagi korban dan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan rasa berontak yang kemudian dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian dimasyarakat, dan disisi lain, penjatuhan pidana

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK*



yang terlalu ringan dan tidak adil juga dapat menimbulkan perasaan meremehkan hukum dan negara bagi pelaku pidana, sehingga dapat menyebabkan pelaku pidana cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyebabkan orang lain akan melakukan perbuatan pidana yang sama karena mereka tidak takut terhadap hukum dan penegakan hukum/penjatuhan pidana tidak membuat mereka jera. Sedangkan penjatuhan pidana yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa berontak bagi pelaku pidana dan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kedamaian sosial dimasyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dari Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana dimasa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK*



rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lain yang terdapat dalam persidangan ternyata Terdakwa sebelum peristiwa penangkapan pada tanggal 4 Juli 2023 pernah membeli tembakau sintetis 3 (tiga) kali di akun "X24 Brother Company" yaitu pada bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan bulan November 2022 sebanyak 2 (dua) kali;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 7 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Haryanto, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Wahyono, S.H. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yudo Werdiningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyono, S.H.

Haryanto, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)